



P U T U S A N

NOMOR : 55/G/2009/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

.....
.....
RINI SUSANTI, S.Ag., M.Pd, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil STAIN Batusangkar, bertempat tinggal di Jl. Sudirman Nomor 99, Kuburajo Limakaum, Batusangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai

.....
..... **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

Halaman 1dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



DR. BAMBANG WIDJOJANTO, SH., MH,
ISKANDAR SONHADJI, SH., MH., H.
RAHADI, SH., ANANG KUSMAWADI SH.,
M.Si., SISHKA, SH., SAAN, SH.,
NAZLA ANASTASIA, SH. M.Kn.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : MA/85/2009 tanggal 30
April 2009, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut
telah membaca:

Surat Gugatan Penggugat tertanggal 31 Maret 2009
yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta tanggal 03 April 2009 di bawah
Register perkara Nomor : 55/G/2009/PTUN-JKT dan telah
diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada
tanggal 30 April 2009 ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 55/PEN-DIS/2009/PTUN-JKT
tanggal 8 April 2009 tentang Penetapan Pemeriksaan
perkara ini dengan Acara Biasa ; -----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 55/PEN/2009/PTUN-JKT tanggal 8
April 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 55/PEN-HS/2009/PTUN-JKT
tanggal 8 April 2009 tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan Persiapan ;

Berkas perkara, dan bukti- bukti yang
diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan
kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat
tertanggal 31 Maret
2009 yang didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta tanggal 03 April 2009 di bawah Register
perkara Nomor : 55/G/2009/PTUN-JKT dan telah diperbaiki
pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 April
2009, mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Adapun alasan- alasan diajukannya gugatan ini adalah
sebagai berikut : -----

Halaman 3dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN- JKT



TENTANG OBYEK GUGATAN :

Surat Keputusan MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : B.II/3/PDH/1189, Tanggal 28 Nopember 2008

Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas

Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

a.n. RINI SUSANTI S.Ag.M.Pd. (Selanjutnya disebut

Keputusan obyek sengketa) ;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Bahwa Keputusan Obyek Sengketa bertanggal 28 Nopember

2008 diterima oleh Penggugat pada tanggal 27

Januari 2009 dan gugatannya didaftarkan di

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada

tanggal 3 April 2009 ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka

gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu 90

(sembilan puluh) hari ;



TENTANG ALASAN - ALASAN GUGATAN :

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : ST/2/KP.00.3/615/2007, oleh Ketua STAIN

Batusangkar, A.n. Menteri Agama pada tanggal 27 Maret 2007, maka Penggugat terhitung sejak tanggal 01 April 2006 telah dinyatakan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Calon Pegawai pada STAIN Batusangkar ;

Bahwa sebelum tanggal 27 Maret 2007 tersebut yaitu tanggal 05 Oktober 2006 Formulir Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat telah dikirim oleh Biro Kepegawaian Departemen Agama Republik Indonesia ke STAIN Batusangkar akan tetapi Formulir tersebut karena jabatannya disimpan oleh Ketua STAIN Batusangkar ; -----

Bahwa lebih kurang 5 (lima) bulan Penggugat menunggu Kapan di SK-kan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tahu-tahu oleh Ketua STAIN Batusangkar formulir Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat

Halaman 5dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



dinyatakan hilang tanpa bukti apapun, sehubungan dengan itu oleh Kabag Administrasi STAIN Batusangkar melalui suratnya Nomor : ST/2/KP.002/572/2007, tanggal 20 Maret 2007 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama

Republik Indonesia telah pula bermohon untuk diterbitkan kembali Formulir penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ; -----

Bahwa menindaklanjuti surat dimaksud, maka Penggugat

mengambil inisiatif sendiri langsung mengurus ke Jakarta sekalipun dengan biaya sendiri, alhasil Penggugat berhasil membawa pulang foto copy (dilegalisir) Formulir Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil dari BKN, setelah itu baru Penggugat mendapat Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya Penggugat langsung memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil seperti LPJ, KIR Kesehatan dan semua persyaratan untuk Pegawai Negeri Sipil, Penggugat lalui, akhirnya Penggugat dinyatakan



lulus ;

Bahwa hampir mendekati waktu 2 (dua) tahun ternyata penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil BKN (TMT 1 April 2006) ke Pegawai Negeri Sipil juga belum keluar, sehingga muncul ketakutan yang mendalam bagi Penggugat dan Penggugat tetap berusaha mencari informasi termasuk kepada Kabag Administrasi STAIN Batusangkar akan tetapi semuanya tanpa kepastian, akibatnya dalam ketiada kepastian tersebut Penggugat melaporkan kepihak berwajib Mapolres Tanah Datar (Sekarang masih dalam proses penyelidikan) ;

Bahwa selama proses penantian SK Pegawai Negeri Sipil Penggugat dan kasus yang Penggugat laporkan ke pihak berwajib tersebut, Penggugat tetap menjalankan tugas dan aktifitas di lingkungan STAIN Batusangkar sampai di akhir tahun 2008 Penggugat mohon cuti karena mau melahirkan, selanjutnya baru beberapa hari Penggugat habis melahirkan (\pm 2 hari),



yaitu pada tanggal 27 Januari 2009
Penggugat melalui Staf (Karyawan) yang ada di
STAIN Batusangkar Penggugat telah
menerima kabar bahwa Penggugat telah
diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
sesuai dengan maksud surat keputusan obyek
sengketa ;

Bahwa Penggugat terlebih dahulu akan menyampaikan
kronologis kehidupan keluarga Penggugat sebagai
berikut : -----

Bahwa Penggugat menikah pada tahun 1997, tetapi
perkawinan kurang harmonis dan pada tahun
2001 Penggugat memutuskan untuk pisah rumah ;

Bahwa pada tahun 2005 keluarga Penggugat berusaha
untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat
kembali, akan tetapi tidak ditemukan
kecocokan dan pada tahun 2006 Penggugat
mencoba mengurus di Pengadilan Agama, tetapi
Pengadilan Agama pada waktu itu memutuskan
bahwa Penggugat harus kembali kepada suami
sebagaimana halnya suami-isteri; -----

c. Bahwa dengan keputusan tersebut bukan berarti
rumah tangga Penggugat menjadi lebih baik
malah semakin parah dan kami tetap tidak



serumah dan suami tetap tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak termasuk anak-anak kakak yang sudah meninggal;

d. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat dan keluarga mendatangi suami lagi, setelah bermusyawarah akhirnya suami mau menceraikan Penggugat tetapi dengan syarat perceraian tidak perlu dilakukan di Pengadilan Agama

dengan alasan bahwa malu kalau harus kalah di meja hakim hanya karena wanita, maka perceraian dilakukan di rumah dengan dihadiri dua orang saksi dan akhirnya beliau menceraikan Penggugat diatas materai 6000 pada tanggal 1

Desember 2006, kemudian habis masa iddah Penggugat dinikahi secara agama Islam oleh seorang pria pada bulan Februari 2006 ;

e. Bahwa dikemudian hari perceraian Penggugat yang diatas meterai 6000 tersebut dipertanyakan keabsahannya oleh atasan



Penggugat, sehingga untuk memberikan kepastian hukum, maka kasus perceraian Penggugat ini diselesaikan secara hukum sebagaimana termuat dalam Akta Cerai No. 406/AG/2007/PA/Pdg tertanggal 13-12-2007M; -----

Bahwa demikian pula terhadap pernikahan ke dua Penggugat, telah pula dilakukan secara hukum yaitu dengan telah diterbitkannya Buku Nikah Nomor 077/01/111/2008 tanggal 3 Maret 2008 ;

Bahwa Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat antara lain didasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan untuk melaksanakan pasal-pasal dimaksud lebih lanjut diatur sebagai berikut : -----

a. Bahwa Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbunyi :
"Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan

Pasal 2 ayat (1) ayat (2),

Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1),

10



Pasal 14 tidak melaporkan
perceraianya

dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu
bulan terhitung mulai terjadinya
perceraian, dan tidak melaporkan
perkawinannya yang kedua/ ketiga/keempat
dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu
tahun terhitung sejak perkawinan tersebut
dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman
disiplin berat berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Pegawai Negeri Sipil” ;

-
- b. Bahwa Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980 berbunyi : *Jenis
hukuman berat terdiri dari : a. Penurunan
pangkat pada pangkat yang setingkat lebih
rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun b.
Pembebasan dari jabatan c. Pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai pegawai negeri sipil dan d.
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
pegawai negeri sipil* ;

-
- c. Bahwa Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan,



dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin
diatur dalam Pasal 9, 10, 11, 12, 13 dan 14
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;

--

9. Bahwa status Penggugat sampai dengan
diterbitkannya keputusan obyek sengketa adalah
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang
seharusnya sudah diangkat menjadi Pegawai

Negeri Sipil karena syarat formal
untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98
Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri
Sipil telah terpenuhi ; -----

10. Bahwa syarat- syarat pemberhentian Calon Pegawai
Negeri Sipil diatur pula dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil yaitu pada pasal 18 ayat
(1) yang bunyinya : -----

(1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan
apabila :



a. Mengajukan permohonan berhenti ;

b. Tidak memenuhi syarat kesehatan ;

c. Tidak lulus pendidikan dan Pelatihan Prajabatan ; --

d. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas ;

e. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan ; ----

f. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ;

h. Dihukum penjara tau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya ; -----

i. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; ---

j. 1 (satu) bulan setelah diterimanya



keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melaporkan dan melaksanakan tugas, kecuali bukan kesalahan yang bersangkutan ;

11. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada STAIN Batusangkar tidak pernah melakukan tindakan-tindakan atau bertingkah laku sebagaimana termuat dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002, bahkan seharusnya sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu apabila :

- a. setiap unsur penilaian prestasi kerja



sekarang- kurangnya bernilai baik ;

b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ;

dan

c. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan ; --

Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil karena telah memenuhi unsur Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;

12. Bahwa setelah dicermati, ternyata Surat Keputusan Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat secara nyata telah melanggar pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 6 ayat (4), 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 lebih lanjut dasar hukum penerbitan Keputusan Obyek Sengketa adalah dasar hukum untuk penjatuhan hukuman



disiplin berat bagi Pegawai Negeri Sipil sedangkan status Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dengan demikian maka Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum ; -----

13. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 8 s/d 12 tersebut di atas, maka terbukti tindakan Tergugat pada waktu menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, tindakan mana tentu saja telah sesuai dengan makna pasal 53 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

14. Bahwa Konsiderans Membaca angka 2 Keputusan Obyek Sengketa berbunyi : Surat Ketua STAIN Batusangkar Nomor ST/2/Kp.04.1/1770/2007 tanggal 12 Desember 2007 perihal Mohon Tindak Lanjut Kasus Atas Nama Rini Susanti, S.Ag.M.Pd., dimana surat tersebut diterbitkan oleh atasan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga dengan diprosesnya surat tersebut oleh Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak cermat, dengan demikian Tergugat telah melanggar azas kecermatan dari Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; ----



15. Bahwa konsideran Menetapkan angka 2 keputusan Obyek Sengketa berbunyi : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal penghentian pembayaran gaji Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sedangkan Penggugat sampai dengan bulan Januari 2009 masih menerima gaji dan Surat Keputusan Obyek Sengketa tertanggal 28 Nopember 2008 diterima Penggugat tanggal 27 Januari 2009, sampai dengan saat ini Penggugat belum menerima Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yang seharusnya diterbitkan oleh atasan Penggugat guna melengkapi persyaratan usulan penerbitan obyek sengketa ;

16. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 14 dan 15 tersebut di atas membuktikan bahwa Tergugat pada waktu menerbitkan Surat keputusan Obyek Sengketa telah tidak cermat dan menimbulkan ketidak kepastian hukum bagi Penggugat dengan demikian maka Keputusan Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat substansi dan bertentangan dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik utamanya azas kecermatan azas kepastian hukum ;



17. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pada angka 14 s/d 16, Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, halmana telah sesuai dengan makna pasal 53 ayat (2) huruf b

Undang Undang No.9 Tahun 2004;

18. Bahwa oleh karena Keputusan Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan makna pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka patut kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan obyek sengketa serta merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Penggugat seperti semula ;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

19. Bahwa Penjelasan Pasal 67 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 antara lain berbunyi penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang



digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :

Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; atau

pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;

20. Bahwa adanya fakta hukum sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa yang sangat merugikan kepentingan Penggugat adalah :

Bahwa Penggugat masih menerima gaji sampai dengan bulan Januari 2009 dimana gaji tersebut adalah satu-satunya sumber mata



pencapaian Penggugat untuk menghidupi
Penggugat, anak-anak Penggugat serta anak-
anak kakak Penggugat yang sudah meninggal ;

Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan di
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Surat
Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP),
belum diterbitkan oleh atasan langsung
Penggugat namun demikian sejak bulan
Februari 2009 Penggugat sudah tidak
menerima gaji ;

Bahwa dengan dijatuhkan hukuman disiplin berat
kepada Penggugat sebagaimana tersurat
didalam keputusan obyek sengketa
konsiderans MEMUTUSKAN bagian pertama yang
berbunyi : "Menjatuhkan hukuman disiplin
berupa pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil ...dst"

- -----
21. Bahwa dengan demikian sesuai dengan pasal 67
ayat (4) UU No.5 Tahun 1986 tepatlah kiranya
apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
menangguhkan pelaksanaan lebih lanjut terhadap



keputusan obyek sengketa sampai dengan adanya
Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap ; -----

Berdasarkan alasan- alasan sebagaimana
dikemukakan diatas, selanjutnya **Penggugat** mohon kepada
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA atau MAJELIS
HAKIM yang memeriksa serta memutus perkara ini berkenan
untuk menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai
berikut :

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Memerintahkan kepada **Tergugat** untuk menunda
pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha
Negara berupa Surat Keputusan MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : B.II/3/PDH/1189,
Tanggal 28 Nopember 2008 Tentang Pemberhentian
Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil serta
tindakan hukum lainnya, sampai ada putusan
Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;



Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR :
B.II/3/PDH/1189, Tanggal 28 Nopember 2008
Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak
Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil ; -----

Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut Surat
Keputusan MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : B.II/3/PDH/1189,
Tanggal 28 Nopember 2008 Tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan

Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi status
kedudukan dan mengembalikan hak-hak
kepegawaian Penggugat seperti semula ;

Menghukumkan **Tergugat** untuk membayar biaya perkara
ini.

Bahwa, dalam persidangan yang telah ditetapkan
Pihak Penggugat datang menghadap sendiri bernama RINI
SUSANTI, S.Ag., M.Pd., sedangkan Pihak Tergugat datang
menghadap Kuasa Hukumnya bernama H. ANANG KUSMAWADI



SH., SISHKA, SH., SAAN, SH., NAZLA ANASTASIA,
SH. M.Kn., berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : MA/85/2009 tanggal 30 April 2009 ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat
telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan
tanggal 20 Mei 2009, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas
permohonan penundaan terhadap Surat
Keputusan Menteri Agama RI Nomor :
B.II/3/PDH/1189 tanggal 28 Nopember 2008
tentang menjatuhkan hukuman disiplin
berupa pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sebagai Pegawai Negeri
Sipil kepada Sdr. Rini Susanti, S.Ag.,
M.Pd. NIP. 150381528, Pangkat/Golongan :
Penata (III/a) jabatan Calon Pegawai
Negeri Sipil, Unit Organisasi STAIN
Batusangkar ;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67
ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 23 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



ditentukan bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; ---

Bahwa dalam sengketa *a quo* Penggugat tidak mempunyai cukup alasan untuk menunda pelaksanaan SK *a quo*, karena Penggugat sudah terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d,e,f dan g Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Nomor 11 Tahun 2002 dan perbuatan Penggugat tersebut dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa SK *a quo* sangat merugikan Penggugat karena gaji tersebut adalah satu-satunya sumber mata pencaharian Penggugat untuk menghidupi Penggugat serta anak-anak Penggugat adalah bukan alasan yang sangat mendesak sebab alasan itu



merupakan alasan **Pribadi Penggugat** ;

Penggugat bukan satu-satunya pencari nafkah. Penggugat mempunyai seorang suami yang berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap

Penggugat dan anak-anak Penggugat dan oleh karenanya Penggugat tidak akan kesulitan untuk menafkahi anak-anak Penggugat, Begitu pula dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yang menurut Penggugat belum diterbitkan oleh atasan langsung Penggugat, tidak ada korelasinya dengan keadaan yang sangat mendesak, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut buuukan merupakan suatu keadaan yang sangat mendesak dan tidak dapat dijadikan alasan Penggugat untuk menunda pelaksanaan SK a quo ;

Bahwa justru dimaksudkan untuk menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan menjaga Citra Departemen Agama yang sangat erat hubungannya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, karena Penggugat yang

Halaman 25 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



statusnya masih sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sudah melakukan banyak pelanggaran, dan sudah berulang-ulang dibina atasannya tetapi sikap Penggugat tidak berubah justru menimbulkan keresahan dilingkungan kerjanya, yaitu :

-

Kinerja pegawai yang bersangkutan selama ditempatkan di perpustakaan pada bulan Oktober 2006 kurang tanggungjawab sesuai dengan job kerja yang diberikan kepadanya seperti tidak memberikan pelayanan sirkulasi kepada pengunjung dan menyusun kembali buku-buku sesuai dengan tanggung jawab penyusunan yang diberikan kepadanya ;

Yang bersangkutan sering memperlihatkan ketidak jujuran dalam kegiatan sehari-hari, seperti mengisi daftar hadir dan langsung pergi meninggalkan kantor ;

Yang bersangkutan tidak memperlihatkan



kerjasama yang baik dengan sesama pegawai perpustakaan, bahkan tidak mau tegur sapa dan kadang terkesan mengadudomba sesama staf yang berdampak pada hilangnya keharmonisan kerja ;

Yang bersangkutan telah melakukan pernikahan dengan suami kedua diluar prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana saat itu yang bersangkutan belum bercerai secara formal dengan suami pertamanya dan masih dalam masa iddah ;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup membuktikan bahwa dalam sengketa *a quo* tidak terdapat keadaan yang mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, disamping itu bobot kerugian yang diderita Penggugat tidak sebanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan SK *a quo* dan oleh



karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim
menolak permohonan penundaan Penggugat ;

II. DALAM EKSEPSI

GUGATANPENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA)

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat Nomor 1 yang menyatakan SK Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Januari 2009 ;

Bahwa secara Faktual, dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri



Agama RI Nomor : B.II/3/PDH/1189 tanggal
28 Nopember 2008, Ketua STAIN melalui
Kepala Bagian Administrasi telah
memanggil Penggugat melalui surat
panggilan Nomor :
Sti.02/V/KP.04.1/3156/2008 tanggal 24
Desember 2008 (Bukti T-9) untuk
menyerahkan SK a quo, lalu yang
bersangkutan menghadiri panggilan tersebut
sesuai dengan jadwal yaitu pada hari
Selasa tanggal 30 Desember 2008 (Bukti T-
10). Hal ini dikuatkan kembali dengan
Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan
Menteri Agama tanggal 27 Nopember 2008,
(Bukti T-11) bahwa dengan demikian
Penggugat telah mengetahui dan menerima
SK a quo pada tanggal 30 Desember 2008,
disisi lain secara faktual Penggugat
mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara tanggal 3 April 2009, dengan
demikian gugatan Penggugat telah melebihi
batas waktu Sembilan puluh hari
sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena
itu gugatan Penggugat telah lewat waktu

Halaman 29 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(daluarsa), dengan demikian gugatan
Penggugat harus dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet On Vankelirjk) ;

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam Permohonan
Penundaan dan Eksepsi merupakan satu
kesatuan dalam jawaban ini ;

Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara
tegas seluruh dalil- dalil gugatan
Penggugat kecuali mengenai hal- hal yang
secara jelas dan tegas diakui
kebenarannya;

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat
Keputusan Menteri Agama Nomor :
B.II/3/PDH/1189 tanggal 28 Nopember 2008
tentang menjatuhkan hukuman disiplin
berupa pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sebagai Pegawai Negeri
Sipil kepada Sdr. Rini Susanti, S.Ag.,
M.Pd. NIP. 150381528, Pangkat/Golongan :



Penata (III/a) jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Unit Organisasi STAIN Batusangkar (selanjutnya disebut SK a quo) ; -----

SK a quo diterbitkan karena Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) d, e, f, dan g Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Nomor 11 Tahun 2002. Oleh karenanya Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa seolah-olah Penggugat diberhentikan hanya karena masalah yang berkaitan dengan terlambatnya proses pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil penggugat (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; -----

Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PDH/1189 tanggal 28 Nopember 2008 tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Rini Susanti, S.Ag., M.Pd. NIP. 150381528, Pangkat/Golongan : Penata (III/a) jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Unit Organisasi STAIN Batusangkar telah

Halaman 31 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



melalui prosedur dan sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan dijelaskan dalam dalil- dalil di bawah ini : -----

a. Penerbitan SK a quo telah sesuai dengan prosedur (tahapan- tahapan) dan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; -----

1). Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan SK a quo terlebih dahulu telah melalui prosedur hukum yang berlaku dan telah melakukan prinsip kehati- hatian, karena terhadap Penggugat telah dilakukan bimbingan dan pembinaan oleh atasannya serta telah memperhatikan hal- hal sebagai berikut :

i. Surat Kepala Perpustakaan selaku atasan langsung Penggugat yang ditujukan kepada Ketua STAIN



Batusangkar tanggal 29
Agustus 2007 (Bukti T-1) ;

ii. Surat Ketua STAIN

Batusangkar Nomor :

ST/2/KP.04.1/1770/2007

tanggal 12 Desember 2007

yang ditujukan kepada

Sekretaris Jenderal

Departemen Agama up.

Kepala Biro

Kepegawaian Departemen

Agama, perihal mohon tindak

lanjut kasus atas nama

Sdri. Rini Susanti S.Ag.,

M.Pd. (Bukti T-2) ;

iii. Berita Acara Pertemuan

BAPER- JAKAT STAIN

Batusangkar dengan Rini

Susanti, S.Ag., M.Pd

tanggal 7 Nopember 2007

(Bukti T-3) ; -----

iv. Berita Acara Pemeriksaan

Nomor :



IJ/1/BAP/Kp.04.1/097/2008

tanggal 28 Maret 2008 yang
dilakukan oleh Tim
Inspektorat Jenderal
Departemen Agama Jakarta
(Bukti T-4) ; -----

v. Surat Inspektur Jenderal
Departemen Agama Nomor :
IJ/STL/PS.00/036/ 2008
tanggal 4 Agustus 2008
perihal Saran Tindaklanjut
Hasil Audit pada STAIN
Batusangkar Provinsi
Sumatera Barat (Bukti T-
5) ; -----

vi. Keputusan Sidang Dewan
Pertimbangan Kepegawaian
Nomor : B.II/KP.04.2/62/
2008 tanggal 21 Nopember
2008 (Bukti T-6) ;

2). Bahwa Penerbitan SK a quo
didasarkan atas ketentuan
Pasal 18 ayat (1) huruf d,

e, f, dan g Peraturan



Pemerintah Nomor

98 Tahun 2000 jo Nomor 11

Tahun 2002 yang berbunyi

sebagai berikut : -----

Pasal 18

Calon Pegawai Negeri Sipil

diberhentikan apabila :

d. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas ;

e. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan ; --

f. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ;

g. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar ;

(2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf a, b, c, d dan e



diberhentikan dengan hormat ;

Bahwa dalam kasus a quo Penggugat adalah seorang Calon Pegawai Negeri Sipil dan telah terbukti melakukan pelanggaran yang intinya antara lain :

Kinerja Pegawai yang bersangkutan selama ditempatkan di perpustakaan pada bulan Oktober 2006 kurang tanggungjawab sesuai dengan job kerja yang diberikan kepadanya seperti tidak memberikan pelayanan sirkulasi kepada pengunjung dan menyusun kembali buku-buku sesuai dengan tanggung jawab penyusunan yang diberikan kepadanya ;

Yang bersangkutan sering memper- lihatan ketidakjujuran dalam kegiatan



sehari- hari, seperti mengisi daftar hadir dan langsung pergi meninggalkan kantor ;

Yang bersangkutan tidak memperlihatkan kerjasama yang baik dengan sesama pegawai perpustakaan, bahkan tidak mau tegur sapa dan kadang terkesan mengadu- domba sesama staf yang berdampak pada hilangnya keharmonisan kerja ; -----

Yang bersangkutan telah melakukan pernikahan dengan suami kedua diluar prosedur peraturan perundang- undangan yang berlaku, dimana saat itu yang bersangkutan belum bercerai secara formal dengan suami pertamanya dan masih dalam masa iddah ;



Bahwa pelanggaran tersebut bertentangan dengan salah satu ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d, e, f, dan g Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun 2002 ;

Bahwa terhadap pelanggaran tersebut selanjutnya Penggugat dijatuhi hukuman berupa **pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil** ;

Bahwa dengan demikian penerbitan SK a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. Penerbitan SK a quo telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun 2002, Pemberhentian sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 18, ditetapkan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka
2 Nomor

98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002 Pejabat Pembina
Kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung,
Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet,
Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden,
Sekretaris Wakil Presiden, Kepala
Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Pimpinan
Keseekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota
(Bukti T-7) ; -----

Bahwa SK a quo ditetapkan oleh Menteri
Agama dan ditandatangani oleh Menteri
Agama ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas
Penerbitan SK a quo telah sesuai dengan
kewenangan yang ada pada Tergugat ;

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat
nomor 2 dan 3 halaman 2 dalam gugatan
yang menyatakan Formulir Penetapan NIP

Halaman 39 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama
Penggugat disimpan oleh Ketua STAIN atau
dinyatakan hilang tanpa bukti apapun ;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat
tersebut, dapat kami jelaskan bahwa
Formulir tersebut hilang karena
terjadinya pindahan ruangan dan gempa
bumi tanggal 6 Maret 2007, yang
mengakibatkan file berantakan, oleh
karenanya Ketua STAIN melalui Kabag
Administrasi dengan Suratnya Nomor :
ST/2/KP.002/572/2007 tanggal 20 Maret
2007 (Bukti

T - 8) telah mengirim surat kepada
Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
c/q Kepala Biro Kepegawaian Departemen
Agama untuk diterbitkan kembali Formulir
Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil
atas nama Rini Susanti, S.Ag., M.Pd. ;

Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat
Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor : ST/2/KP.002/572/2007
oleh Ketua STAIN Batusangkar, atas nama



Menteri Agama pada tanggal 27 Maret 2007,
maka Penggugat terhitung sejak tanggal 01
April 2006 telah dinyatakan sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil pada STAIN
Batusangkar ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas
adalah tidak benar dalil Penggugat yang
menyatakan Formulir Penetapan NIP Calon
Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat
disimpan oleh Ketua STAIN atau dinyatakan
hilang tanpa bukti apapun ;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil
gugatan Penggugat yang menyatakan gugatan
Penggugat telah bertentangan dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
sebagaimana dalil gugatan Penggugat nomor
8 s/d 13 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Penerbitan SK a quo tidak
didasarkan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,
atau ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 30



Tahun 1980 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa oleh karena itu SK a quo tidak bertentangan dengan

ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1983, Pasal 6 ayat (4), 9, 10,

11, 12, 13, 14 Peraturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 1980 ;

Bahwa sebagaimana Diktum SK a quo,

penerbitan SK a quo didasarkan atas

ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d,

e, f, dan g Peraturan Pemerintah

Nomor 98 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun

2002 Penerbitan SK a quo dilakukan

karena Penggugat terbukti telah

melakukan pelanggaran sebagai - mana

dalil Tergugat pada angka 4 tersebut

diatas. Bahwa hal tersebut dikuatkan

dengan adanya Surat Pernyataan dari

Kepala Perpustakaan STAIN Batusangkar

tanggal 12 Mei 2009 (Bukti T-12)

dan Surat Pernyataan dari Para Staf



Perpustakaan STAIN Batusangkar
tanggal 12 Mei 2009 (Bukti T-13) ;

Bahwa atasan langsung Penggugat dan
Pimpinan STAIN Batusangkar telah
mengadakan pembinaan terhadap
Penggugat, yaitu sering memberi
peringatan kepada Penggugat secara
lisan, namun Penggugat tetap
mengabaikan pembinaan

yang dilakukan oleh pimpinan ;

Bahwa untuk menegakkan Disiplin
Pegawai Negari Sipil dan menjaga
Citra Departemen Agama, maka
berdasarkan pertimbangan tersebut SK
a quo didasarkan atas ketentuan Pasal
18 ayat (1) d, e f, dan g Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo
Nomor 11 Tahun 2002 dan bukan
didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 1980 ;



Bahwa dengan demikian penerbitan SK a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian dan karenanya menolak dalil gugatan Penggugat nomor 11, 12 dan 13 ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penerbitan SK a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penerbitan SK a quo oleh Tergugat melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) diantaranya adalah azas kecermatan dan kepastian hukum sebagaimana dalil Penggugat Nomor 14 s/d 17 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa seperti Tergugat uraikan diatas bahwa SK a quo telah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan



yang baik antara lain :

Azas Kecermatan, bahwa sebagaimana dalil
Tergugat pada angka 4 di atas,
terbukti bahwa sebelum Tergugat
menerbitkan SK a quo, Tergugat telah
dengan cermat mempertimbangkan segala
fakta dan data yang ada, yaitu
Penggugat telah terbukti melakukan
perbuatan melanggar ketentuan Pasal
18 ayat (1) d, e f, dan g Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo
Nomor 11 Tahun 2002 ;

Azas Kepastian Hukum, bahwa penjatuhan
hukuman kepada Penggugat sudah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, khususnya Pasal 18 ayat
(1) d, e f, dan g Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo
Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa dengan demikian penerbitan SK a quo
tidak bertentangan dengan azas-azas umum

Halaman 45 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



pemerintahan yang baik ;

Berdasarkan dalil- dalil sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa terbitnya SK a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya SK a quo sah dan berdasar hukum ;

Selanjutnya, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan :

PRIMAIR

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PHD/1189 tanggal 28 Nopember 2008 tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Rini Susanti, S.Ag., M.Pd. ; -----

DALAM EKSEPSI



Menerima Eksepsi Tergugat ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan **Penggugat** seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PDH/1189, Tanggal 28 Nopember 2008 Tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;

Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PDH/1189, Tanggal 28 Nopember 2008

Tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;

Menolak permohonan Penggugat yang mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi status ;

Halaman 47 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik, sehingga Tergugat tidak mengajukan Duplik ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P - 1 s/d P - 26 , sebagai berikut :

Bukti P – 1 : Surat Keputusan Menteri Agama RI
Nomor : B.II/3/PDH/1189 tanggal 28
November 2008 (foto copy sesuai dengan
asli) ;

Bukti P – 2 : Berita Acara Penyerahan Surat
Keputusan Menteri Agama RI Nomor :
B.II/3/PDH/1189 tanggal 28 November 2008
(foto copy sesuai dengan asli) ;

Bukti P – 3 : Surat Keputusan Menteri Agama RI
Nomor ST/2/KP.00.3/615/2007 tanggal 27
Maret 2007 (foto copy sesuai dengan

48



asli) ;

Bukti P – 4 : Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas Nomor ST/2/KP.07.6/636a/2007
tanggal 29 Maret 2007 (foto copy sesuai
dengan asli) ;

Bukti P – 5 : Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas Nomor ST/2/KP.07.6/636/2007 tanggal
29 Maret 2007 (foto copy sesuai dengan
asli) ;

Bukti P – 6 : Surat Mohon Diterbitkan Kembali
Formulir Penetapan NIP CPNS atas nama Rini
Susanti, S.Ag., tanggal 20 Maret 2007
(foto copy dari foto copy) ;

Bukti P – 7 : Surat Legalisir Formulir
Penetapan NIP CPNS/PN dari BKN tanggal 29
Maret 2006 (foto copy
dilegalisir) ;

Bukti P – 8 : Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan
Pelatihan tanggal 9 Mei 2007 (ditunda) ;

Bukti P – 9 : Surat Hasil Pengujian Kesehatan

Halaman 49 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



tanggal 15 Juni 2007 (foto copy sesuai
dengan asli) ;

Bukti P – 10 : Surat Permohonan untuk diangkat
menjadi PNS tertanggal 22 Juni 2007 foto
copy sesuai dengan asli) ; ---

Bukti P – 11 : Surat Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan dari Polresta Tanah Datar
tanggal 18 Maret 2009 (foto copy sesuai
dengan asli) ;

Bukti P – 11a: Laporan Polisi No. Pol. :
L.P./177/K/X/2007/Res tanggal 17 Oktober
2007 (foto copy dari foto copy) ;

Bukti P – 11b: Surat Pencabutan Kembali
Laporan/Pengaduan atas nama Pelapor RINI
SUSANTI, S.Ag., M.Pd tanggal 23 Juni 2008
(foto copy dari foto copy);

Bukti P – 12 : Surat Keterangan Kelahiran
tanggal 11 Desember 2008 (foto copy sesuai
dengan asli) ;;

Bukti P – 13 : Surat Keterangan Perceraian
tanggal 1 Desember 2006 (foto copy dari



foto copy) ;

Bukti P – 14 : Surat Akte Cerai Nomor
406/AC/2007/PA/Msy*) Pdg tanggal 13
Desember 2007 (foto copy dari foto copy) ;

Bukti P – 15 : Kutipan Akta Nikah Nomor
077/01/III/2008 tertanggal 3 Maret 2008
(foto copy sesuai dengan asli) ;

Bukti P-16 : Surat Keterangan Untuk
Mendapatkan Tunjangan Keluarga tanggal 12
Juni 2008 (foto copy sesuai dengan asli);

Bukti P – 17 : Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tanggal 14
Januari 2007(foto copy sesuai dengan
asli);

Bukti P – 18 : Surat Mohon Penjelasan
kepada Kepala Perpustakaan STAIN Batu
Sangkar (foto copy sesuai dengan asli);

Bukti P – 19 : Surat Keterangan menjadi
Halaman 51 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



tenaga honorer (foto copy sesuai dengan
asli) ;

Bukti P – 20 : Surat Keputusan
Pengangkatan Tenaga Pengajar/Dosen Luar
Biasa pada STAIN Batu Sangkar Nomor :
ST/2/K.P.07.1/1557/2003 tanggal 1 Oktober
2003 (foto copy sesuai dengan asli);

Bukti P – 20a: Surat Keputusan Pengangkatan
Tenaga Pengajar/Dosen Luar Biasa pada
STAIN Batu Sangkar Nomor :
ST/2/K.P.07.1/1261a/2004 tanggal 12
Agustus 2004 (foto copy sesuai dengan
asli);

Bukti P – 20b: Surat Keputusan Pengangkatan
Tenaga Pengajar /
Dosen Luar Biasa pada STAIN Batu Sangkar
Nomor : ST/2/K.P.07.1/1268/2005 tanggal 1
September 2005 (foto copy sesuai dengan
asli);

Bukti P – 21 : Surat mohon pengangkatan



CPNS keluarga pewakaf tanah STAIN Batu Sangkar (foto copy sesuai dengan asli);- -----

Bukti P – 21a: Surat Pernyataan yang dibuat Ahli Waris Datuak Bandaro Kuniang tanggal 3 Januari 2005 (foto copy dari foto copy);

Bukti P – 21b: Surat Keterangan Wali Nagari Limo Kaum Nomor : 07/SK/WN/LK-2005 tanggal 8 Januari 2005 (foto copy dari foto copy);

Bukti P – 22 : Surat Keterangan Cuti Hamil dari Pimpinan PUSKESMAS Lima Kaum tanggal 11 Juni 2009 (foto copy sesuai dengan asli);

Bukti P – 23 : Surat Keterangan Lulus Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang Nomor : 20013113/J41/ 07/41/2001 tanggal 20 Agustus 2001 (foto copy sesuai dengan asli);



Bukti P – 24 : Surat Pengiriman KP4 ke
Inspektur Jenderal Departemen Agama
Republik Indonesia tanggal 22 Juni
2008 (foto copy sesuai dengan asli);

Bukti P – 25 : Surat Mohon Perlindungan
kepada Inspektur Jenderal Departemen
Agama Republik Indonesia tanggal
29

Mei 2008 (asli);

Bukti P – 26 : Berita Acara kelayakan
Bangunan Akibat Bencana Alam Gempa Bumi
tanggal 06 Maret 2007 (foto copy sesuai
asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya,
Tergugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa foto
copy surat- surat yang telah dimeteraikan dengan cukup
dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut
diberi tanda T – I s/d T - 23, sebagai berikut :



Bukti T – 1 : Surat Kepala Perpustakaan selaku atasan langsung Penggugat yang ditujukan kepada Ketua STAIN Batusangkar tanggal 29 Agustus 2007 (foto copy sesuai dengan asli) ;

Bukti T – 2 : Surat Ketua STAIN Batusangkar Nomor : ST/2/KP.04.1/1770/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama (foto copy sesuai dengan asli) ;

Bukti T – 3 : Berita Acara Pertemuan BAPERJAKAT STAIN Batusangkar dengan Sdr. Rini Susanti, S.Ag.M.Pd tanggal 7 Nopember 2007 (foto copy sesuai dengan asli) ;

Bukti T – 4 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : IJ/I/BAP/Kp.04.1/ 097/2008 tanggal 28 Maret 2008 (foto copy sesuai dengan asli) ;

Bukti T – 5 : Surat Inspektur Jenderal Departemen Agama



Nomor : IJ/STL/PS.00/036/2008 tanggal 4

Agustus 2008 perihal

Saran Tindak Lanjut Hasil Audit pada
STAIN Batusangkar Prov. Sumatera Barat
(foto copy sesuai dengan asli) ;

Bukti T – 6 : Keputusan Sidang Dewan Pertimbangan
Kepegawaian Nomor : B.II/KP.04.2/62/2008
tanggal 21 Nopember 2008 (foto copy
sesuai dengan asli) ;

Bukti T – 7 : Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
(foto copy sesuai dengan asli) ;

Bukti T – 8 : Surat Kabag Administrasi STAIN
Batusangkar, Nomor : ST/2/KP.002/572/2007
tanggal 20 Maret 2007 perihal

Mohon diterbitkan kembali formulir
penetapan NIP CPNS A.N Rini Susanti,
S.Ag, M.Pd ditujukan kepada Sekretaris
Jenderal Departemen Agama RI Cq. Kepala
Biro Kepegawaian (foto copy dari foto
copy) ; -----



Bukti T – 9 : Surat Panggilan Nomor :
Sti.02/V/KP.04.1/3156/2008 tanggal 24
Desember 2008 (foto copy sesuai dengan
asli) ;

Bukti T – 10 : Daftar Hadir Penyerahan Surat
Keputusan Menteri Agama Nomor
B.II/3/PDH/1189 tanggal 30 Desember 2008
(foto copy sesuai dengan asli) ;

Bukti T – 11 : Berita Acara Penyerahan Surat
Keputusan Menteri Agama Nomor
B.II/3/PDH/1189 tanggal 30 Desember 2008
tanggal 27 Januari 2009 (foto copy sesuai
dengan asli) ;

Bukti T – 12 : Surat Pernyataan dari Kepala
Perpustakaan STAIN Batusangkar pada
tanggal 12 Mei 2009 (foto copy sesuai
dengan asli) ;

Bukti T – 13 : Surat Pernyataan dari Staf
Perpustakaan tanggal 12 Mei 2009 (foto



copy sesuai dengan asli) ;

Bukti T – 14 : Kutipan Akta Nikah Nomor :
120/97/II/2007 tanggal 17 Pebruari 2007
(foto copy sesuai foto copy yang
dilegalisir) ;

Bukti T – 15 : Kutipan Akta Nikah Nomor :
077/01/III/2008 tanggal 03 Maret 2008
Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/97/II/2007
tanggal 17 Pebruari 2007 (foto copy
sesuai foto copy yang dilegalisir) ;

Bukti T – 16 : Surat Keterangan Untuk
Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga
tanggal 3 April 2007 (foto copy dari foto
copy) ;

Bukti T – 17 : Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor
: IJ/C.1/PS.00/073/2008 tanggal 10 Maret
2008 untuk melakukan audit kinerja tahun
anggaran 2007 dan 2008 (foto copy sesuai
dengan asli) ;



Bukti T – 18 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (foto copy
dari foto copy) ;

Bukti T –19 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 11 Tahun 2002 tentang Peraturan
Pemerintah
Nomor 98 Tahun 2000 Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2002 (foto copy dari foto copy) ;

Bukti T – 20 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21
April 2003 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (foto
copy dari foto copy) ;



Bukti T – 21 : Surat Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Depag Provinsi Riau Nomor Kw.04.2/1/Pw.01/90f/2009 tanggal 18 Juni 2009 (foto copy dari foto copy) ;

Bukti T – 22 : Surat Pernyataan Penyerahan Surat Keputusan Menteri Agama RI dari Kabag Administrasi STAIN Batusangkar tanggal 30 Desember 2008 (foto copy sesuai dengan asli) ;

Bukti T – 23 : Surat Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Riau Nomor Kw.04.2/1/Pw.01/907/2009, tanggal 18 Juni 2009 perihal Penjelasan Bukti Nikah (foto copy sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, untuk mempertahankan dalil- dalil Jawabannya Tergugat mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi, masing- masing bernama : -----

1. N a m a : Drs. MUHAMMAD FAZIS, M.Pd.,
Kewarganegaraan : Indonesia,



Tempat/tanggal lahir : Solok, 19

Nopember 1963, Pekerjaan : Dosen,

Agama : Islam, Alamat :

Komplek Jondul Blok O/1 RT. 005 RW. 014,

Kelurahan Parupuk Ttabing, Kecamatan

Koto tengah, Kota Padang ;

2. Nama : YULDELASHARMI, S. Ag.,

Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat

Tanggal Lahir : Painan, 16 Juli 1971,

Agama : Islam, Alamat : Komplek Mahkota

Mas A.4 Rt/Rw 03/1, Kelurahan Garegen,

kecamatan MKS, Kota Bukittinggi ;

3. Nama : Drs. H. SYAMSUDDIN N.

Kewarganegaraan : Indonesia,

Tempat/tanggal lahir : Karawang, 13

Nopember 1958, Pekerjaan : Pegawai

Negeri Sipil (Departemen Agama RI),

Agama : Islam, Alamat : Dusun Sukamanah,

Rt.014 Rw. 005. Teluk Jambe, Kabupaten

Karawang, Jawabarot ;

Bahwa saksi I Tergugat bernama Drs. MUHAMMAD

Halaman 61 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



FAZIS, M.Pd., disumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga akan tetapi ada hubungan kerja ; -----

Bahwa Penggugat pada tanggal 30 Desember 2008 telah hadir memenuhi panggilan untuk penyerahan Surat Keputusan (SK), pada saat itu Penggugat tidak mau menerima SK tersebut dan menangis, dan pada saat itu Penggugat tidak mau menandatangani surat penyerahan SK tersebut ; -----

Bahwa setelah itu saksi mengirim surat kembali pada tanggal 6 Januari 2009 agar Penggugat hadir untuk menerima SK tersebut dan atas panggilan tersebut Penggugat tidak hadir ; -----

Bahwa saksi mengetahui bukti T-11 berupa Berita Acara Penyerahan SK Tergugat Nomor B.II/3/PDH/1189 tanggal 28 Nopember 2008, dan saksi mengetahui pembuatan Berita Acara tersebut dilakukan karena setelah pemanggilan ke II kurang lebih 10 hari ada seseorang yang datang mengaku sebagai kuasa hukum Penggugat dan saksi tidak mau memberikan



kemudian 2 hari setelah itu datang kuasa dari Penggugat akan tetapi saksi tidak memberikan karena surat kuasa itu bukan kuasa untuk mengambil SK. Kurang lebih 10 hari setelah itu Penggugat datang untuk mengambil SK tersebut akan tetapi tidak mau menandatangani tanda terima, untuk itu saksi membuat Berita Acara ;

Bahwa yang memanggil Penggugat adalah Ketua STAIN dan pada waktu itu tidak dijelaskan oleh saksi isinya secara detail ; -----

Bahwa sebenarnya Baperjakat adalah menilai Sdr. Rini Susanti sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Baperjakat menanyakan beberapa hal kepada Penggugat dan dari hasil pertanyaan yang bersangkutan menyatakan telah menikah lagi serta yang bersangkutan telah mengadakan Ketua STAIN ke Polisi ; -----

Bahwa rekomendasi Baperjakat belum bisa diusulkan sebagai PNS atas rekomendasi pimpinan STAIN ;

Bahwa saksi sebagai Ketua Baperjakat pada tanggal 7 Nopember 2007 telah membuat Berita Acara dan yang tertuang dalam Berita Acara antara lain apakah
Halaman 63 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



obyek laporan kepada Polisi, apakah Sdr. Sudah
cerai resmi dan sudah ada surat cerai dari
suaminya diatas meterai ;

Bahwa tentang daftar hadir/kehadiran penggugat dalam
pelaksanaan tugas tidak pernah disinggung ;

Bahwa forum Baperjakat tersebut jelasnya untuk
pengangkatan CPNS, walaupun secara formal tidak
ada aturannya akan tetapi dilakukan dengan
kebijakan pimpinan, untuk diangkat sebagai PNS
harus ada rekomendasi dai Baperjakat ;

Bahwa Penggugat diberhentikan dari usulan STAIN dengan
menulis surat ke Inspektorat Jenderal dan kalau
CPNS diberhentikan tidak harus ada rekomendasi
Baperjakat ; -----

Bahwa saksi II Tergugat bernama YULDELASHARMI,
S. Ag., disumpah menurut agamanya akan memberikan
keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang
sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan
Tergugat tidak ada hubungan keluarga akan tetapi



ada hubungan kerja ; -----

Bahwa Penggugat menjadi staf saksi sejak September 2006, pada awalnya sekitar Agustus 2007 seluruh karyawan Perpustakaan mengusulkan agar Penggugat dimutasikan ke unit lain karena memberikan pelayanan yang tidak menyenangkan kepada para mahasiswa yang berkunjung ke Perpustakaan dan setelah para pengunjung Perpustakaan meninggalkan ruangan Penggugat tidak mau merapikan buku-buku sebagaimana semula ; -----

- Bahwa kemudian saksi memanggil Penggugat untuk ditegur secara lisan, bahwa sikap dan perilaku Penggugat yang berawal dari masalah dengan kawan-kawan yang lain, (tidak harmonis dengan kawan-kawan lain), awalnya teman-teman sepakat karena tidak adanya keharmonisan dalam bekerja kemudian saksi membuat surat untuk ditujukan kepada pimpinan ; -----

Bahwa kondite kerja Penggugat melayani mahasiswa dan menata buku yang telah dipinjam tidak diselesaikan dengan baik ; -----

Bahwa sebelum di Perpustakaan Penggugat ada di Unit lain, pada waktu itu setelah di Perpustakaan DP3 Penggugat saksi yang buat dan DP3 Penggugat baik ;

Halaman 65 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



Bahwa pada tahun 2007 saksi tidak membuat DP3 Penggugat karena yang bersangkutan sedang dalam permasalahan, DP3 Penggugat tidak saksi buat bukan karena permintaan Ketua STAIN ;

Bahwa DP3 untuk staf yang lain saksi buat dan DP3 Penggugat tidak dibuat ;

Bahwa kinerja Penggugat tidak baik sejak beberapa bulan sebelum Agustus 2007 ;

Bahwa saksi mengetahui tentang Baperjakat yang membicarakan tentang kelayakan sdr. Rini diusulkan sebagai PNS, bahwa

Baperjakat tidak bisa menggantikan penilaian atasan ; -----

Bahwa pembinaan saksi kepada Penggugat tidak pernah dicatat oleh saksi tetapi ditegur secara lisan ;

Bahwa betul Penggugat sering meninggalkan tugas,



beberapa kali dengan alasan yang bermacam-macam ;

Bahwa tugas khusus yang diberikan kepada Penggugat adalah melayani peminjaman buku kepada para mahasiswa ; -----

Bahwa saksi III Tergugat bernama Drs. H. SYAMSUDDIN N. disumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga akan tetapi ada hubungan kerja ; -----

Bahwa dasar yang dipergunakan Tim Pemeriksa untuk memeriksa Sdr. Rini adalah tugas dari Inspektur Jenderal Departemen Agama Republik Indonesia, hal tersebut dengan berdasarkan Surat Ketua STAIN yang ditujukan kepada Menteri Agama u.p Kepala Biro Kepegawaian ;

Bahwa dengan dasar tugas itu hasil pemeriksaan yang saksi lakukan sebatas pemeriksaan kepada Penggugat, saksi sebagai Tim mencari kebenaran materiil, terkait dengan permasalahan pernikahan

Halaman 67 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



Sdr. Rini yang kedua (polyandri) tanggal 28 Maret 2008, yang bersangkutan mengakui melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Pebruari 2007 karena yang bersangkutan telah ditalak oleh suami pertama tanggal 1 Desember 2006 ; -----

Bahwa Akta Nikah yang bersangkutan di Padang padahal yang bersangkutan tinggal di Batusangkar dengan alasan keluarga ada di Padang, untuk kepentingan CPNS yang bersangkutan melegalisir Akta Nikahnya ternyata tidak tercatat surat nikahnya di KUA yang bersangkutan dan telah diberikan surat nikan ulang yang baru yang dilakukan pada tanggal 3 Maret 2008 ; -----

Bahwa selain masalah pernikahan terkait dengan kedisiplinan pegawai, yang bersangkutan ada masalah dengan temannya ketika yang bersangkutan masuk dan pulang kantor, dibuktikan bahwa yang bersangkutan dalam daftar hadir banyak bolong dan itu diakui oleh yang bersangkutan ; -----

Bahwa KP4 yang saksi tahu yang kedua adalah tanggal 3 April 2007 adalah yang dimasukkan adalah suami pertama dan KP4 perbaikan tidak pernah daksi dapatkan ; -----

Bahwa saksi dalam satu tim terdiri dari 7 orang dan saksi bersamaan denganFarid Makruf, saksi Ketua



Tim pemeriksa ; -----

Bahwa waktu di BAP perlakuan saksi kepada Ibu Ermawati
(Pegawai STAIN yang dimadu diturunkan pangkat) ;

Bahwa saksi bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan
pernah terlambat atau tidak masuk (bukti tersebut
akan diserahkan Tergugat bersama-sama dengan
kesimpulan) ; -----

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan
Kesimpulannya melalui surat yang diterima pada tanggal
19 Agustus 2009 sedangkan Tergugat menyampaikan
kesimpulannya pada persidangan tanggal 19 Agustus
2009 selengkapnya sebagaimana termuat
dalam Berita Acara

Persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan
dalam putusan ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan
menunjuk pada Berita Acara pemeriksaan persiapan dan
Berita Acara persidangan di dalam perkara ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian
putusan ini ;

Bahwa, pada akhirnya kedua belah pihak
menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu

Halaman 69 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam surat Jawabannya tertanggal 20 Mei 2009 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

Bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu (daluarsa), karena Penggugat telah mengetahui dan menerima Surat keputusan a quo pada tanggal 30 Desember 2008 sesuai dengan Bukti T-10 dan Bukti T-11 yaitu Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 27 Nopember 2008, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 3 April 2009, sehingga gugatan didaftarkan telah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 dengan demikian



gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut
Penggugat telah melakukan bantahan dalam repliknya
secara lisan dihadapan persidangan dengan menyatakan
tetap pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat
tersebut merupakan eksepsi lain yang tidak mengenai
kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama
dengan pokok sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan
Pasal 77 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis
hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan alat- alat
bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti T-9, T-10, T-11 dan
bukti T-22 Majelis hakim memperoleh fakta- fakta sebagai
berikut : -----

bahwa untuk menyampaikan Surat Keputusan objek sengketa
kepada Rini Susanti, S.Ag., M.Pd. (Penggugat),
Ketua STAIN Batusangkar telah memanggil
Penggugat dengan Surat panggilan tertanggal 24

Halaman 71 dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT



Desember 2008 untuk hadir pada hari Selasa,
tanggal 30 Desember 2008 di Ruang Ketua STAIN
Batusangkar ;

bahwa Penggugat telah menghadiri Penyerahan Surat
Keputusan objek sengketa sesuai daftar hadir
tertanggal 30 Desember 2008;

bahwa Penggugat tidak mau menandatangani bukti
penerimaan Surat keputusan objek sengketa pada
saat tertanggal 30 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi fakta
bernama Drs. Muhammad Fazis, M.Pd., menerangkan bahwa
Surat keputusan objek sengketa sudah diketahui oleh
Penggugat pada tanggal 30 Desember 2008, karena
Penggugat menghadiri penyerahan Surat Keputusan objek
sengketa (conform bukti T-9 dan bukti T-10), dan
selanjutnya saksi menerangkan bahwa ketika diserahkan
Surat Keputusan objek sengketa Penggugat menangis dan
tidak mau menerima serta tidak bersedia menandatangani
bukti penyerahan Surat Keputusan objek sengketa
(conform bukti T-11 dan bukti T-22) ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui Surat Keputusan objek sengketa pada tanggal 30 Desember 2008 kemudian Penggugat mendaftarkan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha negara Padang pada tanggal 03 April 2009, sehingga Penggugat mendaftarkan gugatannya telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) haruslah dinyatakan diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka mengenai pokok perkaranya menurut hemat Majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar seperti tercantum dalam diktum putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang diajukan dipersidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, tetap dilampirkan dalam satu kesatuan berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Memperhatikan Pasal- pasal dari Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 serta ketentuan peraturan perundang- undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2009 oleh kami **MULA HAPOSAN SIRAIT, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, dan **SRI SETYOWATI, SH.** serta **GURUH JAYA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA SH., masing- masing selaku Hakim Anggota,
Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02
September 2009 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu
oleh **Dra. ENI NURAENI** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t. t. d

t. t. d

SRI SETYOWATI, SH.

MULA HAPOSAN

SIRAIT, SH., MH.

t. t. d

GURUH JAYA SAPUTRA SH.

PANITERA PENGGANTI,

t. t. d

Dra. ENI NURAENI

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Panggilan- panggilanRp. 278.000,-
- Materai Penetapan Rp.
6.000,-

Halaman 75dari 76 Halaman Putusan Perkara Nomor 55/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-
- Leges Penetapan	Rp.	3.000,-
- Materai Penetapan Pencabutan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp.	5.000,-
- Leges Penetapan Pencabutan	Rp.	3.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
- Leges Putusan	Rp.	3.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
	Jumlah ...	Rp.
		350.000,-

=====

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)